



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERIJINAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Mending, Trivenggo, Bantul, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email: perijinan@bantulkab.go.id
Website: http://perijinan.bantulkab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor : 4462/DP/007/IX/2016

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Mengizinkan :

Nama Perusahaan	: PT. PELANGI INTERNUSA MEDIATAMA
Alamat Perusahaan	: Jl. Gatak No. 342 Gg. Tulip RT 10, Karangbendo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
No. Telp Perusahaan	: 0274- 4534964
Nama Pemilik	: SURYO WIJAYANTO, ST
Alamat Pemilik	: Gatak, Karangbendo RT 10, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
NPWP	: 76.397.966.3-543.000
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 500.000.000,00
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Jasa
Kelembagaan	: Jasa
Bidang Usaha (Sesuai KBLI)	: Perdagangan Berbagai Macam Jasa
Jenis Barang/Jasa	: Jasa Pencetakan/Desain, Dekorasi, Periklanan, Konsultasi Manajemen dan Dekorasi

Dengan ketentuan :

1. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
2. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya;
3. menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Perijinan disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli apabila tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya;
4. dilarang melakukan usaha yang menguak kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan, dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun;
6. wajib menyampaikan laporan setiap tahun sekali kepada Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul
7. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi

Pada Tanggal : 26 September 2016
Dikeluarkan di : Kab. Bantul



Kepala Dinas Perijinan
Kab. Bantul

Dra. Sri Edlathuti, M.Sc
NIP. 196602171986072001

